

## KOMENTAR KEPUTUSAN HAKIM

### TATA CARA ADOPSI DAN HAK WARIS ANAK ANGKAT

Oleh : Suharnoko

Sebagian warga masyarakat mengatakan, bahwa adopsi atau pengangkatan anak itu, urusan pribadi (Private Affair), bisa dilakukan tanpa campur tangan pejabat hukum. Padahal kenyataan sosial menunjukkan, adopsi bisa menjadi sumber sengketa kalau menyangkut hak waris anak angkat. Dalam suasana sengketa, semakin dirasakan pentingnya akte pengesahan anak angkat dari instansi seperti Pengadilan, sebagai alat bukti. Kasus berikut dapat menjelaskan hal ini.

Almarhum Ali Soedjarwo alias Djama'ali wafat tanggal 30 April 1926 meninggalkan harta warisan :

- a. satu bangunan Hotel dengan nama Sriwijaya, berikut tanahnya di Jln. Aris Munandar 39-41 Malang;
- b. sejumlah perhiasan, perabot rumah tangga dan kendaraan. Pada tahun 1980, istrinya Soewarsikah meninggal dunia. Dalam perkawinan mereka tidak dilahirkan seorang anak.

Harta warisan diperebutkan antara saudara kandung almarhum Ali Soedjarwo, yaitu Soenah (Penggugat I) dan Binjati (Penggugat II) melawan anak angkat almarhum, yaitu Hariyono dan Mintonowati (Para Tergugat). Penggugat menuntut penyerahan harta warisan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Menurut dalil Penggugat, Para Tergugat menguasai harta warisan tanpa hak.

Yang menarik untuk didiskusikan ialah, permohonan penetapan/pengesahan anak angkat diajukan sendiri oleh Hariyono dan Mintonowati, setelah Ali Soedjarwo dan Soewarsikah meninggal dunia. Pengadilan Negeri mensahkan Para Tergugat sebagai angka angkat almarhum (bukti T-3 dan T-4).

Para Penggugat mendalilkan, Penetapan Pengadilan itu tidak sah. Permohonan adopsi seharusnya diajukan oleh almarhum Ali Soedjarwo, semasa hidupnya. Karena Ali Soedjarwo maupun Soewarsikah sudah meninggal, mereka tidak mungkin menyangkal permohonan itu, seandainya tidak benar telah terjadi adopsi.

Biasanya, permohonan penetapan/pengesahan anak angkat memang diajukan oleh calon orang tua angkat kepada Pengadilan Negeri. Tetapi kita harus ingat, dalam hukum adat Jawa, adopsi dipandang sebagai urusan pribadi (private affair). Bisa dilakukan tanpa campur tangan Kepala Desa atau Pengadilan. Mungkin saja almarhum Ali Soedjarwo semasa hidupnya, lupa atau menganggap tidak penting suatu Penetapan Adopsi dari Pengadilan. Selain itu sampai saat ini kita belum mempunyai Undang-Undang khusus Tentang Adopsi. Sehingga aturan main proses adopsi dirasakan kurang jelas, terutama bagi golongan penduduk Indonesia Asli.

Tidak ada peraturan hukum atau ketentuan administratif yang secara tegas menyebutkan siapa saja yang berhak mengajukan permohonan adopsi. Juga tidak jelas apakah campur tangan penguasa bersifat imperatif atau tidak. Bagi golongan Tionghoa, karena kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda melalui Sib. 1917-129 diaturlah tata cara, syarat dan akibat hukum adopsi.<sup>1</sup> Selain itu untuk menertibkan adopsi antar negara (inter-state) Mahkamah Agung R.I. sudah mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) No. 2/1979 dan SEMA No. 6/1983.<sup>2</sup>

Meskipun hukum yang mengatur kasus ini tidak jelas, Pengadilan harus tetap memeriksa dan mengadili permohonan pengesahan anak yang diajukan Hariyono dan Mintorowati, maupun gugatan penyerahan harta warisan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II (lihat pasal 14 Undang-Undang Tentang Ketenluan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Seperti dapat kita baca, dalam Putusannya Pengadilan Negeri Malang maupun Pengadilan Tinggi Surabaya, tetap berkeyakinan bahwa benar Para Tergugat ialah anak angkat dari almarhum Ali Soedjarwo dan Soewarsikah. Mengenai soal ini, Mahkamah Agung berpendapat, pemeriksaan dilengkapi kasasi tidak dapat menilai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Pengadilan dalam kasus ini berpendirian, hak waris Penggugat sebagai saudara kandung sudah tertutup oleh Para Tergugat.

Dalam kasus seperti ini, hakim haruslah sangat berhati-hati dalam menentukan apakah benar almarhum Ali Soedjarwo dan Soewarsikah semasa hidupnya memang mengadopsi Para Tergugat, ataukah sekedar memelihara/mengasuh mereka. Apalagi Putusan Pengadilan diharapkan dapat memberi pedoman, arah dan kepastian hukum dalam mengembangkan lembaga adopsi.

Kalau tata cara permohonan pengesahan anak angkat seperti dalam kasus ini dimungkinkan, sebaiknya pemeriksaan dilakukan secermat mungkin. Hakim harus bersikap aktif; seolah-olah ada pihak lawan yang membantah permohonan tersebut; tidak menerima begitu saja dalil-dalil yang diajukan si anak angkat.

Dimasa mendatang, sebaiknya permohonan adopsi diajukan hanya oleh calon orang tua angkat. Melalui Undang-Undang Tentang Adopsi ditegaskan bahwa campur tangan pejabat hukum atau instansi Pengadilan bersifat imperatif. Apalagi kalau kita menerima faham bahwa anak angkat berhak mewarisi dari orang tua angkatnya (persoalan ini bisa menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan). Sejalan dengan itu, mulai sekarang ditumbuhkan kesadaran hukum pada para warga masyarakat, bahwa adopsi bukanlah semata-mata urusan pribadi.

\*\*\*

1. Menurut Pasal 10 Staatsblad 1917-129, bagi golongan Tionghoa, pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris.
2. Menurut pendapat Mahkamah Agung, sesuai dengan European Convention on The Adoption of Children, penetapan atau putusan Pengadilan merupakan syarat esensial bagi Inter State Adoption.

## Percakapan Bulan Ini

# BILA SAWAH JADI LAPANGAN GOLF

Hampir selalu terjadi "perang" dalam kasus tanah garapan, dan biasanya petani penggarap sebagai pihak "Penggugat" dan pengusaha — real estate misalnya — serta pemerintah daerah sebagai "Tergugat". Persengketaan biasanya berkisar pada soal ganti rugi, yang hampir selalu tidak tercapai kompromi. Masalah menjadi lebih ruwet ketika belum lagi terjadi penyelesaian melalui pengadilan, pihak "Tergugat" telah melakukan eksekusi, misalnya menggusur bangunan-bangunan di atasnya, atau mencabut tanaman petani penggarap seperti kasus tanah garapan di desa Cimacam, Kabupaten Cianjur ini. Lebih ironis lagi, petani penggarap selalu berada di pihak yang lemah, buktinya "eksekusi pemda dilakukan sebelum tercapai penyelesaian peradilan. Artinya, jaring-jaring kekuasaan berada di atas hukum. Bilateral demikian halnya, benarlah pendapat seorang tokoh angkatan '66 — yang dikemukakannya dalam diskusi tentang tanah beberapa waktu lalu di Sekolah Ilmu Sosial, Jakarta — bahwa kasus tanah tidak sekedar masalah hukum tetapi lebih merupakan masalah politis. Demikian pula kasus tanah di desa Cimacam: nampaknya pendekatan hukum yang dijalankan Lembaga Hukum Jakarta *seret* jalannya. Untuk mengungkapkan kasus Cimacam, Muhammad Asrun, Widodo, dan Ali Rahman dari majalah **HUKUM**



dan **PEMBANGUNAN** mewawancara Sunaryo Basuki SH, ahli agraria dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Abdul Fickar Hajar SH, pengacara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang ikut menangani kasus ini. Berkut petikan wawancara :

**HUKUM** dan **PEMBANGUNAN** : *Bagaimana duduk persoalannya sengketa tanah di desa Cimacam?*

Sunaryo Basuki: Adanya sengketa tanah berarti ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, merasa tidak pasti mengenai nasibnya. Ada dua masalah penting dari persoalan sengketa tanah di Cimacam. Pertama, status tanah. Kedua, hubungan hukum antara petani dengan tanah yang diusahakannya. Mengenai status tanah yang dipersengketakan, saya menggunakan informasi surat kabar "Kompas" tanggal 4 Oktober 1989, dan riwayat tanah sengketa itu adalah : "Semula tanah itu dikuasai George Jean Marie Wahry dengan Hak Erfpacht verponding No. 10 persil Rarahan, dan luasnya 72,58 hektar. Jika informasi ini benar, maka Hak Erfpacht tersebut termasuk untuk usaha pertanian kecil — yang

diberikan di atas tanah milik negara (landsdomein). Berdasarkan "pertanyaan domein" (pasal 1 Agrarisch Besluit 1870), pemerintah Hindia Belanda dapat memberikan Hak Erfpacht dan hak-hak Barat lainnya di atas tanah domein negara. Tetapi "pernyataan domein" ini sejak tanggal 24 September 1960 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU No. 5/1960, yang dikenal dengan nama UUPA. Dalam rangka unifikasi di bidang hukum tanah, UUPA melalui Ketentuan Konversi (diktum Kedua UUPA) juga melakukan unifikasi terhadap hak-hak perorangan atas tanah yang sudah dikuasai perseorangan atau badan hukum sebelum berlakunya UUPA dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah yang baru menurut UUPA karena hukum (*van rechtswege*). Sedangkan untuk Hak Erfpacht pertanian kecil tidak diubah, menurut pasal III ayat (2) Ketentuan Konversi, oleh karena itu demi hukum menjadi tanah negara. Menurut pasal 2 UUPA, negara dapat memberikan tanah tersebut kepada pihak lain jika tidak ada mengusahakannya, atau berdasarkan ketentuan landreform — yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1961 — menurut ketentuan pasal 1 PP No. 224/1961 dapat dibagikan sebagai objek landreform kepada petani yang mengusahakan tanah tersebut. Kemudian, tanah seluas 72,58 hektar ini diberikan dengan Hak Pakai yang peruntukannya dibagi menjadi 17,66 hektar untuk Pemda Tk. II Kabupaten Cianjur, 21,50 hektar untuk Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA), dan 33,42 hektar untuk Desa Cimacan. Khusus untuk pemberian

Hak Pakai kepada Desa Cimacan dilaksanakan dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat tentang Pemberian Hak Pakai tertanggal 26 Februari 1983, yang kemudian didaftarkan di Kantor Agraria Kabupaten Cianjur menjadi Hak Pakai nomor 8 dan 9 Desa Cimacan. Berdasarkan ijin Gubernur Jawa Barat, tanah hak pakai Desa Cimacan disewakan kepada PTBAM (Bandung Asri Mulia) selama 30 tahun dengan uang sewa Rp 3 juta per tahun. Rupanya tanah yang disewakan tersebut sedang digarap oleh 250 petani, dan mengatakan bahwa mereka mendapat ijin Kepala Desa untuk mengusahakan tanah tersebut dengan hak sewa."

*Tanya : Apakah para petani mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang diusahakannya?*

*Jawab :* Melalui Majalah FORUM KEADILAN NO. 11, halaman 70-71, diketahui bahwa ada hubungan hukum antara para petani dengan tanah yang diusahakannya, yaitu hak sewa. Hubungan sewa-menyeWA itu berlangsung dari tahun 1961-1983. Hak sewa diperpanjang setiap tahun, yang besar uang sewanya disesuaikan dengan anggaran tahunan desa. Dengan demikian, para petani seharusnya mendapatkan ganti rugi, baik atas tanah hak sewa maupun tanamannya, selama hubungan sewa menyewa masih berlangsung. Namun tidak jelas, siapa yang wajib memberikan ganti rugi.

*Tanya : Apakah masyarakat desa mengenal hubungan hukum sewa menyewa?*

*Jawab :* Menurut hukum dapat saja terjadi hubungan sewa-menyeWA tanah

di kalangan rakyat desa, juga dalam hukum adat. Sehubungan dengan kasus ini, seharusnya Pemerintah Desa Cimacan tidak berwenang menyewakan tanah itu kepada para petani kecuali ada ijin dari Menteri Dalam Negeri, termasuk menerima uang sewanya. Dan jika desa memerlukan tanah itu untuk penghasilannya, seharusnya menguasai tanah itu dengan Hak Pakai.

*Tanya : Hampir pada setiap kasus tanah garapan, posisi petani penggarap adalah lemah. Mengapa demikian ?*

Jawab : Pada umumnya orang yang memerlukan tanah yang luas tidak selalu berhubungan langsung dengan para petani, tetapi melalui perantara dan yang menjadi perantara adalah Kepala Desa atau aparatnya atau mungkin pula calo yang biasanya orang yang disegani masyarakat setempat. Karena petani tidak berhubungan langsung dengan pihak yang memerlukan tanah, mereka percaya atas harga tanah yang dibutuhkan perantara. Dan tidak semua yang menjadi perantara adalah seperti pamrih, maka jumlah ganti rugi tidak selalu diterima penuh oleh petani penggarap dan uang ganti rugi belum tentu dapat digunakan untuk membeli tanah yang sama luasnya dengan tanah sebelumnya.

*Tanya : Ada yang berpendapat bahwa masalah tanah di Indonesia tidak sekedar masalah hukum saja. Komenter Bapak ?*

Jawab : Kalau kita meninjau masalah tanah dalam praktik sehari-hari, apalagi kalau tanah itu menyangkut hajat hidup orang banyak, maka penyelesaian kasus-kasus sengketa tanah tidak dapatnya melalui jalur

hukum saja, tetapi juga perlu tinjauan dari segi lainnya, misanya ekonomi, sosial, budaya, psikologis, politik, dan hukamnas. Peninjauan dari sisi hukum memang penting, karena menyangkut status tanah, status subyeknya, letak dan batas tanah, luas tanah dan masalah pertukaran tanahnya. Jika meliputi tanah yang luas, misalnya untuk keperluan usaha dalam penanaman modal asing, perlu kelengkapan ijin-ijin sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan pertanahan maupun di bidang lainnya.

*Tanya : Bagaimana jalan keluar atas kasus sengketa tanah seperti di atas ?*

Jawa: Ada dua jalan keluar untuk penyelesaian kasus sengketa tanah seperti di Desa Cimacan. Pertama, seharusnya tanah itu dibagikan kepada petani dalam rangka landreform sesuai dengan PP No. 224/1961, mengingat petani penggarap mempunyai hubungan yang erat dengan tanah yang digarapnya. Kedua, jika benar keterangan dalam majalah **FORUM KEADILAN** di atas bahwa Pemda Kabupaten Cianjur yang menghendaki pembangunan potensi pariwisata di wilayahnya dengan menetapkan lokasinya di Desa Cimacan dan pengelolaannya diserahkan kepada PT BAM, maka seharusnya kepada penggarap diusahakan tanah penggantinya jika mereka tetap ingin jadi petani, atau diberikan ganti rugi yang layak dan bantuan modal bagi mereka yang ingin alih profesi.

*HUKUM dan PEMBANGUNAN : Seberapa jauh keterlibatan LBH dalam penyelesaian sengketa tanah Ci-*



macan?

Abdul Fickar Hajar : Awalnya LBH diminta mendampingi 19 orang petani yang dipanggil polisi. Kemudian terjadi kesepakatan bahwa akan dilakukan dialog. Pada tanggal 21 Agustus dilakukan dialog dan tercipta kesempatan untuk membentuk tim, yang terdiri dari PT BAM, petani dengan didampingi LBH, dan Pemda. Tim ini bertugas untuk mencari dan meneliti fakta-fakta sekitar proses pemberian hak atas

tanah, penelitian kerugian yang diderita petani, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Tanya : Bagaimana posisi Pemda?

Jawab : Pemda jelas berpihak kepada PT BAM. Penetapan sertifikat untuk desa seperti sudah pesanan PT BAM, karena kalau saja tidak ada kerjasama belum tentu ada sertifikat.

Tanya : Menurut Anda, mengapa sampai timbul kasus tanah seperti ini ?

Jawab : Petani penggarap itu telah menggarap tanah itu sejak 1936 secara turun temurun, tetapi karena motif keuntungan ekonomi hak mereka dicampakkan. Kalaupun hak erfachjt telah dihapuskan, maka tanah itu seharusnya dikembalikan kepada negara. Harus ada pembayaran ganti rugi, harus ada pencatatkan, tetapi nyata tidak dilakukan. Petani penggarap jauh sebelum tahun 1977 sudah mengajukan Hak Atas Tanah dan berlanjut pada tahun 1980, namun tidak ditolak tidak dan diterima pun tidak.

\*\*\*